

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi wali yang merupakan salah satu rukun dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut tetap bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya.

Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai perempuan dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan *'adhal*-nya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya. Perkara wali *'adhal* dapat disebut juga dengan permohonan atau *voluntair*, karena permasalahan perdata yang diajukan berbentuk permohonan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak, tidak mengandung sengketa dan tidak ada pihak lain yang dijadikan lawan. Adapun proses masuknya perkara ini dari awal sampai selesai di Pengadilan Agama Demak sama seperti perkara gugatan yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan.

Kata Kunci ; analisis putusan, perkara peralihan perwalian, wali nasab, wali hakim, wali adhal